



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AJENG CAHYANING AYU BINTI EDI SUCIPTO ;
Tempat lahir : Jember ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/07 Desember 1991;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mangunsarkoro Gg.Suwadaya No.30 Dusun
Kaplingan Desa Rambipuji Kabupaten Jember ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 ;
3. Penyidik perpanjangan oleh penuntut Umum II sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 82/Pid.Sus/2017/PN.Bdw tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.Bdw tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AJENG CAHYANING AYU binti EDI SUCIPTO bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AJENG CAHYANING AYU Binti EDI SUCIPTO selama 5 (lima) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebanyak Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang semula berat 0,15 gram,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) botol larutan kaki tiga dirangkai dengan sedotan
- 1 (satu) buah korek api dimusnahkan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa AJENG CAHYANING AYU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil serta menjadi tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyampaikan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AJENG CAHYANING AYU Binti EDI SUCIPTO pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekira pukul 01.00 WIB atau disekitar itu atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam bulan Pebruari 2017 atau yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Desa Suger Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi IPDA SUGITO, BRIGADIR OLIEF MASHUDA, BRIGADIR WILIO AGUS STYAWAN, BRIGADIR ERIS SUSANTO dan BRIGADIR RONI SUGIARTO sedang melaksanakan Tugas Operasi Pekat 2017 di wilayah Bondowoso dengan menggunakan cara meminta bantuan ke informan untuk mengungkap jaringan peredaran atau pengguna Narkotika di wilayah Bondowoso ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 WIB salah satu informan memberikan informasi bahwa ada seorang wanita bernama terdakwa AJENG CAHYANING AYU Binti EDI SUCIPTO yang bekerja sebagai biduan/penyanyi di tempat karaoke di Kabupaten Jember yang diboking sedang membawa 1 (satu) paket shabu dan akan meluncur ke arah Bondowoso dari Jember ;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut anggota SatReskoba Polres Bondowoso kemudian bersiap untuk mengatur strategi dengan menghadang terdakwa di Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso sekira pukul 23.30 WIB ;
- Bahwa informan memberitahukan kepada petugas Reskoba Polres Bondowoso terdakwa sedang berada di Indomaret Kec. Maesan mengantarkan temannya yang sedang sakit perut, setelah direncanakan dengan matang informan tersebut menjemput terdakwa dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobilnya dengan maksud akan diajak kembali ke Jember, sedangkan saksi RONI dan saksi WILIO mengikuti mobil yang dikendarai oleh informan dari belakang ;

- Bahwa setelah kendaraan dari informan diikuti oleh para saksi, sesampainya di Desa Suger Lor Kec. Maesan dihentikan lalu terdakwa keluar dari kendaraan informan sambil membuang sesuatu dari dalam kacamobil sebelah kiri ke pinggir jalan dan oleh petugas disuruh mencari, setelah diketemukan terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang dijatuhkan ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekira pukul 01.00 WIB diketemukan barang-barang diantaranya 1 (satu) kantong plastik klip isi shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) botol plastik cap kaki tiga kombinasi sedotan plastik putih dan 1 (satu) buah korek api gas biru yang tercecer dipinggir jalan ;
- Bahwa pada saat diinterogasi awal terdakwa mengakui bahwa shabu dan kelengkapannya adalah milik dari terdakwa dibeli dari seseorang yang bernama MIDAD setelah berkomunikasi melalui handphone bertemu di Jl. Pelita depan Rumah Sakit Bina Sehat Jember, terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0,15 gram ;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sudah lama mengenal MIDAD karena terdakwa sering membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri, digunakan untuk memperkuat aktifitasnya sebagai biduan/penyanyi karaoke di Jember ;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan/mengonsumsi shabu selama 2 (dua) tahun manakala akan bekerja sebagai penyanyi untuk meningkatkan stamina tubuh agar bisa beraktifitas selama berjam-jam pada saat menyanyi ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor.LAB : 1341/NNF/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 setelah dilakukan pemeriksaan oleh :

1. ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 73050625, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ;
2. LULUK MULJANI. Pangkat Penata Nip. 19620801 198302 2 001, Jabatan Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forendik Cabang Surabaya ;
3. ANISWATI ROFIAH, A.Md. Pangkat Penda I Nip. 19750829 200312 2 002, Jabatan Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium forensik Cabang Surabaya ;

Masing-masing selaku pemeriksa :

Berkesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1947/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1948/2017/NNF dan 1949/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ronni Sugiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama ketiga rekannya dari Sat Narkoba Polres Bondowoso yang sedang melakukan Operasi Pekat 2017 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar jam 01.00 Wib di jalan Jember Desa Suger Lor Kecamatan Maesan Kab.Bondowoso ;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 1 paket plastik klip berisi sabu-sabu di dalam sebuah mobil ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan yaitu: 1 (satu) kantong plastik klip isi sisa shabu dengan berat 0,15 gram, 1 buah pipet kaca, 1 botol plastik cap kaki tiga kombinasi sedotan plastik putih dan 1 (satu) buah korek api gas biru ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari seorang Informan bahwa ada seorang wanita yang dibooking untuk menyanyi di sebuah kafe di Jember membawa 1 paket yang diduga berisi sabu-sabu dan akan meluncur ke arah Bondowoso, dengan adanya informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya menuju ke arah maesan kemudian sekitar jam 23.30 Wib informan memberitahu bahwa terdakwa bersama temannya berjumlah 4 Orang sedang berada di Indomart Maesan rencananya akan dijemput Informan dan dibawa ke Jember ,setelah direncanakan dengan matang informan menjemput dengan menggunakan mobil menuju ke arah Jember dari informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya mengikuti dari belakang sampai dengan di desa Sugerlor Mesan Mobil dihentikan dan penumpang disuruh turun kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil sambil membuang bungkusan kearah pinggir jalan selanjutnya saksi bersama rekan mengajak terdakwa untuk mencari bungkusan tersebut dan sekitar pukul 01.00 WIB telah diketemukan bungkusan tersebut berisi 1 kantong plastik klip isi sisa shabu, 1 buah pipet kaca , 1 botol pastik cap kaki tiga, kombinasi sedotan plastik putih dan 1 buah korek api gas biru ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa , sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Midad dengan harga Rp.200.000,- dan sabu-sabu tersebut diambil di depan rumah sakit Bina Sehat Jember di sebuah ATM pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 jam 21.00 WIB ;
- Bahwa menurut terdakwa 1 paket sabu-sabu tersebut akan digunakan di Jember ditempat karaoke di Jalan.Gugul ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa , shabu-shabu tersebut sempat digunakan ketika didalam mobil dan ketika barang bukti ditemukan oleh



saksi bersama rekan pipet masih hangat dan sudah ada sisa serbuk putih didalam botol ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa , setiap kali dibooking untuk menyanyi terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi shabu-shabu untuk menambah tenaga dan stamina supaya kuat menyanyi ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa shabu-shabu , darah dan urine terdakwa telah dilakukan pengujian laboratoris ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Willio Agus Setyawan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama ketiga rekannya dari Sat. Narkoba Polres Bondowoso yang sedang melakukan Operasi Pekat 2017 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar jam 01.00 Wib di jalan Jember Desa Suger Lor Kecamatan Maesan Kab.Bondowoso,
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 1 paket plastik klip berisi shabu-shabu di dalam sebuah mobil ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan yaitu: 1 (satu) kantong plastik klip isi sisa shabu, 1 buah pipet kaca, 1 botol plastik cap kaki tiga kombinasi sedotan plastik putih dan 1 (satu) buah korek api gas biru;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari seorang Informan bahwa ada seorang wanita yang dibooking untuk menyanyi di sebuah kafe di Jember membawa 1 paket yang diduga berisi shabu-shabu dan akan meluncur ke arah Bondowoso, dengan adanya informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya menuju ke arah maesan kemudian sekitar jam 23.30 Wib informan memberitahu bahwa terdakwa bersama temannya berjumlah 4 Orang sedang berada di Indomart Maesan rencananya akan dijemput Informan dan dibawa ke Jember ,setelah direncanakan dengan matang informan menjemput dengan menggunakan mobil menuju ke arah Jember dari informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya mengikuti dari belakang sampai dengan di desa Sugerlor Mesan Mobil dihentikan dan penumpang disuruh turun kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil sambil membuang bungkusan kearah pinggir jalan selanjutnya saksi bersama rekan mengajak terdakwa untuk mencari bungkusan tersebut dan sekitar pukul 01.00 WIB telah diketemukan bungkusan tersebut berisi 1 kantong plastik klip isi sisa



sabu, 1 buah pipet kaca, 1 botol plastik cap kaki tiga, kombinasi sedotan plastik putih dan 1 buah korek api gas biru ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Midan dengan harga Rp.200.000,- dan sabu-sabu tersebut diambil di depan rumah sakit Bina Sehat Jember di sebuah ATM pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 jam 21.00 WIB ;
- Bahwa menurut terdakwa 1 paket sabu-sabu tersebut akan digunakan di Jember ditempat karaoke di Jalan.Gugul ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut sempat digunakan ketika didalam mobil dan ketika barang bukti ditemukan oleh saksi bersama rekan pipet masih hangat dan sudah ada sisa serbuk putih didalam botol ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setiap kali dibooking untuk menyanyi terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi shabu-shabu untuk menambah tenaga dan stamina supaya kuat menyanyi ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa sabu-sabu, darah dan urine terdakwa telah dilakukan pengujian laboratoris ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan saksi ERIS SUSANTO,SH sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 9 Februari 2017 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama ketiga rekannya dari Sat. Narkoba Polres Bondowoso yang sedang melakukan Operasi Pekat 2017 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar jam 01.00 di jalan Jember Desa Suger Lor Kecamatan Maesan Kab.Bondowoso;
- Bahwa pada saat ditangkap ternyata terdakwa sedang membawa 1 paket plastik klip berisi sabu-seberat 0,15 gram yang dibuang ke tepi jalan oleh terdakwa dari sebuah mobil yang ditumpangnya bersama beberapa teman terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan yaitu: 1 (satu) kantong plastik klip isi sisa shabu, 1 buah pipet kaca, 1 botol plastik cap kaki tiga kombinasi sedotan plastik putih dan 1 (satu) buah korek api gas biru;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari seorang Informan bahwa ada seorang wanita yang dibooking untuk menyanyi di sebuah kafe di



Jember membawa 1 paket yang diduga berisi sabu-sabu dan akan meluncur ke arah Bondowoso, dengan adanya informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya menuju ke arah maesan kemudian sekitar jam 23.30 Wib informan memberitahu bahwa terdakwa bersama temannya berjumlah 4 orang sedang berada di Indomart Maesan rencananya akan dijemput Informan dan dibawa ke Jember ,setelah direncanakan dengan matang informan menjemput dengan menggunakan mobil menuju ke arah Jember dari informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya mengikuti dari belakang sampai dengan di desa Sugerlor Mesan Mobil dihentikan dan penumpang disuruh turun kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil sambil membuang bungkus ke arah pinggir jalan selanjutnya saksi bersama rekan mengajak terdakwa untuk mencari bungkus tersebut dan sekitar pukul 01.00 WIB telah diketemukan bungkus tersebut berisi 1 kantong plastik klip isi sisa sabu, 1 buah pipet kaca , 1 botol plastik cap kaki tiga, kombinasi sedotan plastik putih dan 1 buah korek api gas biru ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa , shabu-shabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Midad dengan harga Rp.200.000,- dan sabu-sabu tersebut diambil di depan rumah sakit Bina Sehat Jember di sebuah ATM pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 jam 21.00 WIB ;

- Bahwa menurut terdakwa 1 paket shabu-shabu tersebut akan digunakan di Jember ditempat karaoke di Jalan.Gugul ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa , sabu-sabu tersebut sempat digunakan ketika didalam mobil dan ketika barang bukti ditemukan oleh saksi bersama rekan pipet masih hangat dan sudah ada sisa serbuk putih didalam botol ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa , setiap kali diboooking untuk menyanyi terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah tenaga dan stamina supaya kuat menyanyi ;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa sabu-sabu , darah dan urine terdakwa telah dilakukan pengujian laboratoris ;

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pendapat ahli atas nama **dr Sigit Lesmonoaji**, yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara di Kepolisian tanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah lulusan S-1 Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjabat sebagai sebagai Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib Ahli telah mengambil urine dan darah Terdakwa di Ruang Pemeriksaan/Lab RS Bhayangkara Bondowoso. Selanjutnya urine dimasukkan ke dalam botol yang sudah steril lalu alat pemeriksa stik berupa tes skrining/rapid test jenis methamphetamine dimasukkan ke botol yang berisikan urine. Hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah tidak mengandung zat Methamphetamine Negatif (-) dan Amphetamine Negatif (-);
- Bahwa selanjutnya urine dan sampel darah dibawa ke Labfor Polri Cabang Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa tidak mengandung Methamphetamine dikuatkan hasil Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor Lab: 1947/NNF/2017 tanggal 23 Februari 2017;
- Bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menyediakan dan atau menjual belikan Narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Apoteker, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan yang boleh mengkonsumsi Narkotika adalah orang yang sakit keras atas Diagnosa Dokter dan harus dalam Pengawasan;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Peredaran atau Pendistribusian Narkotika dibawah Pengawasan yang sangat ketat dan yang melakukan Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan hanya digunakan Kepentingan Medis dan Kepentingan Ilmu Pengetahuan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, mulai Apotik penggunaan berdasarkan Resep Dokter;
- Bahwa Narkotika mengandung zat Methamphetamine dapat merangsang syaraf otak dan memompa jantung sehingga orang yang telah menggunakan Narkotika seperti sabu tidak merasa capek saat beraktifitas, tidak merasa mengantuk dan menimbulkan ketergantungan orang yang mengkonsumsi secara terus menerus;
- Terhadap pendapat ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 jam 01.00 Wib di Jalan raya Desa Sugerlor Kec.Maesan Kab.Bondowoso terdakwa ditangkap oleh Satuan Reskorba Polres Bondowoso pada saat terdakwa membuang bungkusannya shabu-shabu ke pinggir jalan ;
- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 terdakwa didatangi Deden di tempat kostnya di Jl.Gajah Mada Gg 24 Jember,kemudian diajak ketempat karaoke yang ada di Jember .sebelum berangkat terdakwa meminta antar salah satu orang yang ada ditempat kost yaitu Mus lalu terdakwa menuju ke Jl.pelita Depan RS Bina Sehat jember dengan maksud membeli 1 paket shabu ke seorang yang bernama Midad yang sebelumnya sudah terdakwa kenal karena terdakwa sudah sering membeli ke Midad. Selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.200.000,- ke Midad dan Midad menyerahkan 1 paket shabu-shabu tersebut sedangkan Mus menunggu agak jauh agar tidak mengetahuinya .
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kost kemudian diajak Deden ke tempat karaoke dengan naik mobil bersama-sama Deden ,Mus ,Roni ,Lusi sampai didalam kota Jember, Roni minta diantar oleh deden kembali ke Bondowoso karena sakit perut sedangkan terdakwa, Mus Lusi dan 2 rekan lainnya menunggu di Indomart Maesan Bondowoso .Dan sekitar jam 24.00 Wib Deden datang kembali ke Indomart Maesan kemudian bersama-sama terdakwa dan teman-teman yang lain kembali menuju ke jember ;
- Bahwa sesampainya di jalan turunan Jember Desa Sugerlor Kec.maesan Bondowoso mobil dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari Sat reskorba Polres Bondowoso karena panik terdakwa membuang sesuatu bungkusannya dari kaca mobil sebelah kiri ke arah pinggir/tepi jalan kemudian terdakwa disuruh turun dari dalam mobil dan oleh petugas disuruh mencari bungkusannya yang dibuang bersama dengan petugas dari reskorba Polres Bondowoso ;
- Bahwa benar bungkusannya yang terdakwa buang kemudian telah ditemukan adalah berupa 1 kantong plastik klip shabu berat 0,15 gram, 1 buah pipet kaca, 1 botol plastik cap kaki tiga kombinasi sedotan plastik putih dan 1 buah korek api gas warna biru ;
- Bahwa didalam mobil terdakwa sempat mengkonsumsi shabu-shabu yang sudah dipersiapkan didalam pipet tersebut bersama temannya ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa sering mengonsumsi shabu untuk stamina agar kuat menyanyi karena profesi terdakwa sebagai penyanyi karaoke ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Puslabfor POLRI cabang Surabaya) No.LAB:1341/NNF/2017 tanggal 23 Februari 2017 memberikan kesimpulan bahwa:

- Barang bukti Nomor : 1947/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor : 1948/2017/NNF berupa urine dan barang bukti Nomor: 1949/2017/NNF berupa darah adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang semula berat 0,15 gram,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) botol larutan kaki tiga dirangkai dengan sedotan
- 1 (satu) buah korek api dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 jam 01.00 Wib di Jalan raya Desa Sugerlor Kec.Maesan Kab.Bondowoso terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Reskorba Polres Bondowoso pada saat terdakwa membuang bungkus shabu-shabu ke pinggir jalan ;
- Bahwa pada saat ditangkap ternyata terdakwa sedang membawa 1 paket plastik klip berisi shabu-shabu seberat 0,15 gram yang dibuang ke tepi jalan oleh terdakwa melalui kaca sebelah kiri mobil yang ditumpanginya bersama beberapa teman terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari petugas Reskorba Polres Bondowoso melakukan tugas operasi Pekat 2017 di wilayah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bondowoso kemudian meminta bantuan informan untuk mengungkap jaringan peredaran atau pengguna di wilayah Bondowoso selanjutnya petugas dari Reskorba mendapatkan informasi yang ditunggu yaitu bahwa ada seorang wanita yang dibooking untuk menyanyi di sebuah kafe di Jember membawa 1 paket yang diduga berisi sabu-sabu dan akan meluncur ke arah Bondowoso,

- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 terdakwa didatangi Deden di tempat kostnya di Jl.Gajah Mada Gg 24 Jember,kemudian diajak ketempat karaoke yang ada di Jember sebelum berangkat terdakwa meminta antar salah satu orang yang ada ditempat kost yaitu Mus lalu terdakwa menuju ke Jl.pelita Depan RS Bina Sehat jember dengan maksud membeli 1 paket shabu ke seorang yang bernama Midad yang sebelumnya sudah terdakwa kenal karena terdakwa sudah sering membeli ke Midad dan setelah berkomunikasi melalui handphone terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Midad dan Midad menyerahkan 1 paket shabu-shabu dengan berat 0,15 gram yang telah dipesannya tersebut sedangkan Mus menunggu agak jauh agar tidak mengetahuinya .

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kost kemudian diajak Deden ke tempat karaoke dengan naik mobil bersama-sama Mus ,Roni ,Lusi sesampainya didalam kota Jember, Roni minta diantar oleh deden kembali ke Bondowoso karena sakit perut sedangkan terdakwa, Mus Lusi dan 2 rekan lainnya menunggu di Indomart Maesan Bondowoso .Kemudian sekitar jam 24.00 Wib Deden datang kembali ke Indomart Maesan untuk kemudian bersama-sama terdakwa dan teman-teman yang lain kembali menuju ke jember ;

- Bahwa sesampainya di jalan turunan Jember Desa Sugerlor Kec.maesan Bondowoso mobil dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari Sat. reskorba Polres Bondowoso karena panik terdakwa membuang sesuatu bungkusan dari kaca mobil sebelah kiri ke arah pinggir/itepi jalan kemudian terdakwa disuruh turun dari dalam mobil dan oleh petugas disuruh bersama-sama mencari bungkusan yang dibuang ke tepi jalan ;

- Bahwa benar bungkusan yang terdakwa buang telah ditemukan adalah berupa 1 kantong plastik klip shabu berat 0,15 gram, 1 buah pipet kaca, 1 botol plastik cap kaki tiga kombinasi sedotan plastik putih dan 1 buah korek api gas warna biru ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam mobil terdakwa sempat mengkonsumsi shabu-shabu yang sudah dipersiapkan didalam pipet tersebut bersama temannya ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa sering mengkonsumsi sabu untuk stamina agar kuat menyanyi karena profesi terdakwa sebagai penyanyi karaoke ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu 1 kantong plastik klip shabu berat 0,15 gram, 1 buah pipet kaca, 1 botol plastik cap kaki tiga kombinasi sedotan plastik putih dan 1 buah korek api gas warna biru ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Puslabfor POLRI cabang Surabaya) No.LAB:1341/NNF/2017 tanggal 23 Februari 2017 memberikan kesimpulan bahwa:
- Barang bukti Nomor : 1947/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor : 1948/2017/NNF berupa urine dan barang bukti Nomor: 1949/2017/NNF berupa darah adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **AJENG CAHYANING AYU binti EDI SUSANTO** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **AJENG CAHYANING AYU binti EDI SUSANTO** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 jam 01.00 Wib di Jalan raya Desa Sugerlor Kec.Maesan Kab.Bondowoso terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Reskorba Polres Bondowoso pada saat terdakwa membuang bungkusan sabu-sabu ke pinggir jalan ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ternyata terdakwa sedang membawa 1 paket plastik klip berisi shabu-shabu seberat 0,15 gram yang dibuang ke tepi jalan oleh terdakwa dari sebuah mobil yang ditumpangnya bersama beberapa teman terdakwa ;
- Bahwa bungkusan yang dibuang oleh terdakwa adalah berupa 1 kantong plastik klip shabu dengan berat 0,15 gram , 1 buah pipet kaca, 1 botol plastik cap kaki tiga kombinasi sedotan plastik putih dan 1 (buah) korek api gas warna biru ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari petugas Reskorba Polres Bondowoso melakukan tugas operasi Pekat 2017 di wilayah Bondowoso kemudian meminta bantuan informan untuk mengungkap jaringan peredaran atau pengguna di wilayah Bondowoso selanjutnya petugas dari Reskorba mendapatkan informasi yang ditunggu yaitu bahwa ada seorang wanita yang dibooking untuk menyanyi di sebuah kafe di Jember membawa 1 paket yang diduga berisi shabu-shabu dan akan meluncur ke arah Bondowoso,
- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 terdakwa didatangi Deden di tempat kostnya di Jl.Gajah Mada Gg 24 Jember,kemudian diajak ketempat karaoke yang ada di Jember .sebelum berangkat terdakwa meminta antar salah satu orang yang ada ditempat kost yaitu Mus lalu terdakwa menuju ke Jl.pelita Depan RS Bina Sehat jember dengan maksud membeli 1 paket sabu ke seorang yang bernama Midad yang sebelumnya sudah terdakwa kenal karena terdakwa sudah sering membeli ke Midad. dan setelah sebelumnya berkomunikasi melalui hadphone terdakwa langsung menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Midad dan Midad menyerahkan 1 paket sabu-sabu yang telah dipesannya tersebut sedangkan Mus menunggu agak jauh agar tidak mengetahuinya .
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke tempat kost kemudian diajak Deden ke tempat karaoke dengan naik mobil bersama-sama Mus ,Roni ,Lusi sesampainya didalam kota Jember, Roni minta diantar oleh deden kembali ke Bondowoso karena sakit perut sedangkan terdakwa, Mus Lusi dan 2 rekan lainnya menunggu di Indomart Maesan Bondowoso .Kemudian sekitar jam 24.00 Wib Deden datang kembali ke Indomart Maesan untuk kemudian bersama-sama terdakwa dan teman-teman yang lain kembali menuju ke jember ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jalan turunan Jember Desa Sugerlor Kec.maesan Bondowoso mobil dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari Sat. reskorba Polres Bondowoso karena panik terdakwa membuang sesuatu bungkusan dari kaca mobil sebelah kiri ke arah pinggir/itepi jalan kemudian terdakwa disuruh turun dari dalam mobil dan oleh petugas disuruh bersama-sama mencari bungkusan yang dibuang ke tepi jalan ;
- Bahwa benar bungkusan yang terdakwa buang telah ditemukan adalah berupa 1 kantong plastik klip shabu berat 0,15 gram, 1 buah pipet kaca, 1 botol plastik cap kaki tiga kombinasi sedotan plastik putih dan 1 buah korek api gas warna biru ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Midad adalah uang pemberian dari Deden ;
- Bahwa didalam mobil terdakwa sempat mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah dipersiapkan didalam pipet tersebut bersama temannya ;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa sering mengkonsumsi sabu untuk stamina agar kuat menyanyi karena profesi terdakwa sebagai penyanyi karaoke ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah 1 kantong plastik klip shabu berat 0,15 gram, 1 buah pipet kaca, 1 botol plastik cap kaki tiga kombinasi sedotan plastik putih dan 1 buah korek api gas warna biru ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Puslabfor POLRI cabang Surabaya) No.LAB:1341/NNF/2017 tanggal 23 Februari 2017 memberikan kesimpulan bahwa:
- Barang bukti Nomor : 1947/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor : 1948/2017/NNF berupa urine dan barang bukti Nomor: 1949/2017/NNF berupa darah adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 jam 01.00 Wib di Jalan raya Desa Sugerlor Kec.Maesan Kab.Bondowoso oleh petugas dari Satuan Reskorba Polres Bondowoso berdasarkan informasi dari seorang Informan yang menyebutkan bahwa ada seorang wanita biduan yang dibooking untuk menyanyi di sebuah kafe di Jember membawa 1 paket yang diduga berisi shabu-shabu dan akan meluncur ke arah Bondowoso. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya menuju ke arah Maesan Bondowoso kemudian sekitar jam 23.30 Wib informan memberitahu bahwa terdakwa bersama temannya berjumlah 4 orang sedang berada di Indomart Maesan rencananya akan dijemput Informan dan dibawa ke Jember ,setelah direncanakan dengan matang informan menjemput dengan menggunakan mobil menuju ke arah Jember selanjutnya dari informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya mengikuti dari belakang sampai dengan di desa Sugerlor Mesan Mobil dihentikan dan penumpang disuruh turun kemudian karena panik terdakwa membuang bungkusan dari kaca mobil sebelah kiri kearah pinggir/tepi jalan kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil selanjutnya saksi bersama rekan mengajak terdakwa untuk mencari bungkusan yang telah dibuangnya tersebut tersebut dan sekitar pukul 01.00 WIB telah diketemukan bungkusan tersebut berisi 1 kantong plastik klip isi sisa shabu, 1 buah pipet kaca , 1 botol plastik cap kaki tiga, kombinasi sedotan plastik putih dan 1 buah korek api gas biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika berada didalam mobil menuju ke Jember terdakwa sempat mengkonsumsi shabu-shabu yang sudah dipersiapkan didalam pipet bersama temannya dan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan stamina agar kuat menyanyi karena profesi terdakwa sebagai penyanyi karaoke;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa bukan merupakan target operasi dalam peredaran Narkoba di Bondowoso, akan tetapi Terdakwa memang terbukti telah menguasai shabu-shabu tersebut dengan didapatinya Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu ketika sedang didalam mobil bersama teman-temannya dan telah ternyata penguasaan sabu-sabu pada diri Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya di maksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka “unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pidana apa yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus tetap menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw



- Bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam pasal 182 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, meskipun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pengguna, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I haruslah pula dilekatkan dengan tujuan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Keberadaan sabu-sabu pada Terdakwa adalah memang dibelinya dari seorang bernama Midad guna untuk dikonsumsi sendiri sebelum terdakwa meyakini karena ada seseorang yang bernama Deden yang ternyata adalah informan polisi yang berpura-pura datang menjemput terdakwa ditempat kostnya untuk diboeking meyakini di karaoke di Jember dimana uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr Deden. Meskipun berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1341/NNF/2017 tanggal 23 Februari 2017, darah serta urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung metamfetamina, tetapi di persidangan Terdakwa mengakui sesaat sebelum mobil dihentikan oleh para petugas, terdakwa tengah menggunakan shabu-shabu dan karena panik terdakwa sempat membuang sabu-sabu bersama peralatannya ke tepi jalan melalui kaca mobil sebelah kiri dan hal tersebut juga diterangkan oleh pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan kemudian ditemukan bungkusan yang dibuang oleh terdakwa diantaranya berupa pipet yang masih hangat dan sudah ada serbuk putih didalam botol menunjukkan terdakwa didalam mobil sempat menghisap shabu-shabu . Sehingga dengan demikian diperoleh fakta bahwa memang benar Terdakwa pada saat itu sedang mengkonsumsi shabu-shabu. Terhadap hal tersebut orang yang mengkonsumsi sabu-sabu, secara logika pastilah didahului dengan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal yang terbukti di persidangan pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

- Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 bungkus plastik klip Narkotika Golongan I dengan berat 0,15 gram, akan tetapi tidak ditemukan fakta dipersidangan adanya proses pengujian atas penggunaan Narkotika terhadap Terdakwa yang menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika atas diri Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa bukan merupakan pecandu yang harus dinyatakan oleh Ahli, maka pidana yang tepat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pasal hukuman pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana ancaman dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa, dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya;
- Terdakwa adalah ibu dari seorang anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang semula berat 0,15 gram adalah merupakan hasil kejahatan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) botol larutan kaki tiga dirangkai dengan sedotan dan 1 (satu) buah korek api yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AJENG CAHYANING AYU BINTI EDI SUCIPTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AJENG CAHYANING AYU BINTI EDI SUCIPTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana **penjara selama 5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang semula berat 0,15 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) botol larutan kaki tiga dirangkai dengan sedotan dan 1 (satu) buah korek api dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Subronto, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ni Kadek Susantiani, S.H. MH dan Subronto, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN.Bdw tanggal 9 Mei 2017 , dibantu oleh Suhartini. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)